

PENCARIAN KEBENARAN MATERIAL DALAM PERKARA PIDANA MELALUI ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA¹

Oleh: Novaldy Franklin Makapuas²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencarian kebenaran material melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia dan bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap tujuan pencarian kebenaran material, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pencarian kebenaran material melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia, yaitu untuk tindak pidana umum alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk beberapa tindak pidana khusus di luar KUHAP selain alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga ditambah dengan alat bukti (dokumen) elektronik. Untuk mencegah jangan sampai pencarian kebenaran material tersebut menganut prinsip tujuan menghalalkan cara, maka penggunaan alat-alat bukti tersebut memiliki pembatasan-pembatasan, yaitu: 1. Pembatasan oleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem *accusatoir*; dan 2. Pembatasan oleh sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief-wettelijk bewijsleer*). 2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap tujuan pencarian kebenaran material yaitu mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *Due Process Model* yang menekankan pada pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik perkara pidana. Kata kunci: kebenaran; kebenaran material; alat bukti;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan hukum pidana menurut pandangan kebanyakan para penulis Kontinen Eropa atau yang juga disebut *Civil Law System*³ yaitu

mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*). Dengan melihat sejarah perkembangan hukum acara pidana di Negara-negara Eropa Barat, pada masa lampau upaya mencari dan menemukan kebenaran material tersebut telah menyebabkan terjadinya penyiksaan-penyiksaan untuk memperoleh pengakuan tersangka. Tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dapat disiksa secara sewenang-wenang untuk memperoleh pengakuan dari yang bersangkutan; jadi berlaku prinsip tujuan menghalalkan cara. Cara seperti ini disebut sistem *inquisitoir*. Kemudian berkembang pandangan yang sudah lebih memperhatikan hak asasi manusia, sehingga tersangka dipandang sudah sebagai subjek. Hak-hak tersangka/terdakwa sudah mendapat perhatian. Cara seperti ini disebut sebagai sistem *accusatoir*. Negara Indonesia, karena pengaruh Belanda sewaktu Belanda menjajah kepulauan Nusantara, dipengaruhi oleh sistem yang berasal dari *Civil Law* ini. Amerika Serikat merupakan suatu Negara yang dikenal sebagai bagian-bagian dari Negara-negara dengan sistem *Common Law*.⁴ Hukum acara pidana Amerika Serikat menganut model proses yang layak (*Due Process Model*),⁵ yang mengutamakan proses atau tata cara dalam beracara pidana. Dalam *Due Process Model* ini, jika suatu bukti diperoleh secara tidak sah maka bukti itu tidak dapat diajukan ke pengadilan. Penulis Amerika Serikat menyebut sistem di *Civil Law* sebagai *Crime Control Model* yang mengutamakan pengendalian kejahatan dengan mengabaikan hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Merupakan suatu kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 berulang kali menyebut tentang “prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)”, dan telah menimbang bahwa “Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pangemanan, SH., M.Hum; Harly S. Muaja, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101671

³ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 16.

⁴ *Ibid.*

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 26.

pengadilan". Pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan kecenderungan pada *Due Process Model* yang umumnya dianut dalam sistem *Common Law*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencarian kebenaran material melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap tujuan pencarian kebenaran material?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencarian Kebenaran Material Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah

Dalam perkara pidana, Hakim bertugas untuk mencari dan menemukan apa yang pada umumnya disebut kebenaran material (*materiele waarheid*), atau adakalanya hanya disebut sebagai kebenaran saja seperti misalnya Wirjono Prodjodikoro yang menulis bahwa tujuan acara pidana yaitu "untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan Hakim Pidana".⁶

L.J. van Apeldoorn menjelaskan tentang perbedaan pencarian kebenaran dalam perkara perdata dan perkara pidana dengan mengemukakan bahwa menurut pendapat kebanyakan ahli hukum, "hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil".⁷ Dalam beracara perdata, apabila Tergugat secara tegas mengakui apa yang dikemukakan oleh Penggugat, misalnya mengakui pernyataan Penggugat bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat, maka Hakim akan menerima ini sebagai kebenaran. Berbeda halnya dalam beracara pidana. Sekalipun Terdakwa langsung

mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan, Hakim tidak dapat langsung mempercayainya. Hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan apa yang sesungguhnya terjadi.⁸ Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, dikatakan bahwa kebenaran material adalah "kebenaran yang selengkap-lengkapny".⁹

Juga menurut para penulis hukum pidana, antara lain seperti D. Simons dan J.M. van Bemmelen, menganggap bahwa tujuan hukum pidana sebagai ketentuan hukum yang mencari kebenaran materiil.¹⁰ Menurut A. Karim Nasution, dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan Hakim hanya melulu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil, atau kebenaran materiil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh fihak-fihak.¹¹

Jadi, kebenaran material (*materiele waarheid*) adalah apa yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang riil, atau kebenaran yang selengkap-lengkapny. Tentang pencarian kebenaran material atau apa yang sesungguhnya terjadi, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dikemukakan, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12.

¹¹ A. Karim Nasution, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 34.

⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 263.

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²

Andi Hamzah tidak menyetujui bagian kelaimat yang menyatakan "... setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran". Menurut Andi Hamzah, "kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana".¹³ Jadi, menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana harus tegas dan jelas yaitu mencari dan mendapatkan/menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*); bukan hanya setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material saja.

Konsekuensi dari tujuan mencari dan menemukan kebenaran material ini, dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Ini berarti, bahwa apabila seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum. Pengakuan terdakwa harus berdasar pula atas kebenaran. Mungkin seorang terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena ia mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan. Kalau ini ternyata, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan, meskipun ia seratus kali mengucapkan pengakuan salah.¹⁴

Konsekuensinya, sekalipun seorang terdakwa mengakui kesalahannya, tetap harus dilakukan pemeriksaan secara teliti sebab mungkin seorang terdakwa mengakui kesalahannya karena ia mendapat upah (dibayar) oleh orang yang sebenarnya melakukan kejahatan itu. Secara yuridis hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (4) KUHAP yang menentukan bahwa, "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".¹⁵ Jadi, menurut Pasal 184 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai alat bukti yang lain. Jadi, keterangan terdakwa yang berisi pengakuan tidak dapat langsung

diterima, melainkan harus ada alat bukti lain lagi.

Pencarian kebenaran material dalam perkara pidana ini harus dilakukan melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia. Alat-alat bukti yang sah terutama diatur dalam KUHAP, di mana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang untuk sebagian besar sudah dihimpun dalam KUHP. Selain itu, masih ada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Alat bukti untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang ini, diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.¹⁶

Pengertian Dokumen, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

¹² Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 7-8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.¹⁷

Pengertian “alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana” dalam Pasal 73 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah alat bukti menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1); sedangkan alat bukti yang disebutkan Pasal 73 huruf b merupakan alat bukti yang disebut sebagai alat bukti dokumen elektronik atau alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ini sudah dikenal dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHAP, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi belum diterima dalam sistem KUHAP. Karenanya untuk tindak pidana umum yang pemeriksaannya menggunakan KUHAP, alat bukti elektronik belum dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Jadi, pencarian kebenaran material dalam perkara pidana harus dilakukan melalui penggunaan alat-alat bukti yang sah, yaitu untuk tindak pidana umum alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk beberapa tindak pidana khusus di luar KUHAP selain alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga ditambah dengan alat bukti elektronik.

Walaupun demikian tujuan hukum acara pidana yang berupa mencari dan menemukan kebenaran material tidak boleh mendorong dilakukannya segala cara untuk mencari dan menemukan kebenaran material tersebut. Jika ini terjadi, akan menimbulkan apa yang dinamakan tujuan menghalalkan cara, yaitu cara buruk pun dapat digunakan asal mencapai tujuan.

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan penegak hukum untuk mencegah terjadinya peristiwa tujuan menghalalkan cara, yaitu:

1. Pembatasan oleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem *accusatoir*; dan
2. Pembatasan oleh sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief-wettelijk bewijsleer*)

Dua pembatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembatasan oleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem *accusatoir*

Di masa lampau, upaya mencari dan menemukan kebenaran material tanpa adanya pembatasan telah mengakibatkan terjadinya penyiksaan-penyiksaan yang dimaksudkan agar tersangka mengaku. Cara ini disebut sistem *inquisitoir* yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Sistem “*inquisitoir*” (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu **object**, yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang **sedikit banyak telah diyakini kebenarannya** di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakanendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya - berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka - adalah begitulah hebat, sehingga dalam praktekendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (*pijnbank, torture*).¹⁸

Menurut sistem ini Tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan dalam mencari kebenaran material yang cenderung mendorong agar Tersangka mengaku saja sehingga dalam praktikendorongan ini banyak kali berupa penganiayaan terhadap Tersangka.

Tetapi kemudian berkembang tuntutan untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga muncul pandangan bahwa perlakuan terhadap Tersangka dan Terdakwa juga harus diubah. Untuk itu mulai diperkenalkan hukum acara pidana dengan sistem *accusatoir*. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem *accusatoir* ini, oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan penjelasan sebagai berikut:

Sistem “*accusatoir*”, (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu **subject**

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 18-19.

berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai **hak-hak yang sama nilainya** dan **Hakim** berada **di atas** kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku.¹⁹

Sistem *accusatoir* ini memandang Tersangka dan Terdakwa sebagai subjek yang mempunyai hak-hak yang sama nilainya atau setara dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Di sini tidak dimaksudkan kedua belah pihak memiliki **hak yang sama**, melainkan memiliki hak yang **sama nilainya** atau setara.

Pengertian dari hak yang sama nilainya ini yaitu jika di satu pihak para penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka di lain pihak Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Wewenang dari penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dan hak dari tersangka/terdakwa untuk membela diri, memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama yang mengandung arti bahwa wewenang atau kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dapat menyampingkan hak atau kepentingan tersangka/terdakwa untuk membela diri.

Sekarang ini, negara-negara yang mengakui perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*), termasuk pula di antaranya Negara Republik Indonesia, umumnya akan menyatakan telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berdasarkan pada sistem *accusatoir* yang melihat Tersangka/Terdakwa sebagai subjek dengan hak-haknya yang dijamin undang-undang. Hal ini karena pengakuan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dengan sendirinya tidak akan dapat membenarkan lagi untuk diterapkannya sistem *inquisitoir*.

Pembatasan oleh pengakuandan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem *accusatoir* merupakan pembatasan yang bersifat umum. Hal ini karena baik hak asasi manusia maupun sistem *accusatoir* merupakan gagasan-gagasan yang masih perlu dipertegas melalui rumusan pasal-pasal dalam undang-undang. Untuk itu KUHAP dalam bagian

penjelasan umum angka 3 mengemukakan antara lain bahwa, oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.

Untuk itu dalambagian penjelasan umum tersebut disebutkan beberapa asas yaitu:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, panahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 18.

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Asas-asas huruf a sampai huruf j tersebut tampaknya ditujukan juga kepada para penegak hukum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap apa yang menjadi hak Tersangka/Terdakwa. Bahwa ketentuan pidana sebenarnya juga ditujukan kepada penegak hukum, bukan hanya Tersangka/Terdakwa, dikemukakan oleh Ch.J. Enschede dan A. Heijder sebagai berikut:

Jadi dengan demikian hukum pidana bukan merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah material, yang tertuju pada para warga - walaupun para warga menginsafi adanya kaidah hukum tertentu lebih-lebih karena publikasi di sekitar ruang pengadilan - akan tetapi, lebih banyak suatu susunan sangsi yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari polisi dan kehakiman, untuk mempertahankan kaidah-kaidah material.²⁰

Jadi, ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana pertama-tama diarahkan kepada para penegak hukum, yaitu menentukan apa yang menjadi hak-hak/wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum tersebut, sehingga dengan demikian juga berfungsi menjadi pembatasan terhadap wewenang para penegak hukum tersebut.

2. Pembatasan oleh sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief-wettelijk bewijsleer*)

Menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal ini, yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*) ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu: 1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan 2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, alat-alat bukti yang diperlukan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan kata lain, alat bukti yang paling minimum adalah 2 (dua) alat bukti yang sah. Selanjutnya, keyakinan Hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah itu. Jadi, hukuman tidak boleh dijatuhkan jika ada dua alat bukti tetapi Hakim tidak memperoleh keyakinan, juga hukuman tidak boleh dijatuhkan jika Hakim sebenarnya yakin tetapi tidak ada minimum dua alat bukti yang sah. Jadi, dua syarat itu harus ada bersama-sama.

Sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP ini, yang merupakan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*), merupakan pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material, yaitu mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa tujuan menghalalkan cara yang dapat mengakibatkan lahirnya kesewenang-wenangan.

Pembatasan-pembatasan yang dikemukakan sebelumnya tetap diperlukan agar tujuan mencari dan menemukan kebenaran material tidak mendorong ke arah praktik tujuan menghalalkan cara sehingga hukum acara pidana tidak akan kembali ke sistem *inquisitoir* melainkan tetap berada dalam sistem *accusatoir*.

²⁰ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja dari *Beginiselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 28.

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Tujuan Pencarian Kebenaran Material

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “merupakan lembaga negara baru yang diintrodusir Perubahan UUD 1945”.²¹ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman disebut dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 7B ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi ditegaskan juga dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf a). Mengenai wewenang ini, menurut Munir Fuady, “pada prinsipnya, suatu *judicial review* yang dilakukan oleh badan pengadilan (di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi) merupakan upaya menafsirkan konstitusi oleh badan pengadilan tersebut”.²² Hal ini sesuai dengan nama dari lembaga Negara ini yaitu Mahkamah Konstitusi.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf b);
3. Memutus pembubaran partai politik (Pasal 10 ayat (1) huruf c);
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 10 ayat (1) huruf d);
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 merupakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kasus ini menyangkut Pemohon, yaitu Drs. Setya Novanto, Anggota DPR RI, yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Perkara ini karena Pemohon sebelumnya telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan pembicaraan antara Pemohon dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton. Pembicaraan mana diakui Ma’roef Sjamsudin telah direkam secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, dan kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap sebagai rekaman tidak sah (*illegal*) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dengan cara tidak sah. Ma’roef Sjamsudin bukan seorang penegak hukum dan juga tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut, jadi perekaman telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016,

²¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 254.

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

berkenaan dengan keberatan Pemohonan terhadap intersepsi (pengambilan secara diam-diam data mengenai orang lain secara elektronik) yang dilakukan terhadap dirinya berupa secara diam-diam merekam pembicaraannya, yang untuk itu Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan antara lain:

... Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. ... Penegasan Mahkamah tersebut perlu dilakukan dalam rangka *due process of law* sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga Negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 terpenuhi. ... Persoalannya adalah apakah rekaman pembicaraan merupakan bukti yang sah alam hukum acara pidana? Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan salahsatu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan".²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka *due process of law*.

Putusan ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi tertentu jika suatu peraturan mengenai tata cara pemeriksaan, dilanggar. Sehubungan dengan hak-hak tersangka, seharusnya ada konsekuensi tertentu jika hak-hak tersangka dilanggar oleh penyidik. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa konsekuensinya alat bukti elektronik tersebut

tidak dapat digunakan di pengadilan, di mana menurut Mahkamah Konstitusi, ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah memberikan pembatasan tertentu dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah menyinggung mengenai *due process of law*, di mana dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya perbedaan antara *Due Process Model* dengan *Crime Control Model*.

Pembedaan antara *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, umumnya dikenal di Negara-negara dengan sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat

Due Process Model (DPM), menurut Herbert L. Packer, memandang terdakwa dan penuntutan sama-sama subjek dalam proses penyelesaian perkara pidana. DPM menyerupai suatu pabrik yang harus memastikan bagian-bagian yang dimasukkan untuk diproses melalui suatu *quality control* (pengawasan mutu).²⁴ Dengan demikian, DPM sangat mementingkan aspek prosedur atau tata cara dalam beracara pidana. Konsekuensinya, antara lain bahwa suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Crime Control Model (CCM), dijelaskan oleh Herbert L. Packer, bahwa CCM selalu menggunakan metode penekanan pada pelaku kejahatan dan hal itu dilakukan terutama lebih ditujukan pada efisiensi. Dengan demikian, proses beracara pidana dilakukan dengan berdasar pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*).²⁵ Jadi, dalam CCM bukannya digunakan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melainkan sebaliknya, yaitu praduga bersalah (*presumption of guilt*).

Di Indonesia, biasanya lebih kuat pengaruh sistem *crime control model*, yaitu sistem yang ditujukan terutama pada pengendalian kejahatan (*crime control*). Hal ini yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/10/2019.

²⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016. Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut cenderung mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *due process of law* atau *Due Process Model* yang menekankan pada pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencarian kebenaran material melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia,—yaitu untuk tindak pidana umum alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk beberapa tindak pidana khusus di luar KUHAP selain alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga ditambah dengan alat bukti (dokumen) elektronik. Untuk mencegah jangan sampai pencarian kebenaran material tersebut menganut prinsip tujuan menghalalkan cara, maka penggunaan alat-alat bukti tersebut memiliki pembatasan-pembatasan, yaitu: 1. Pembatasan oleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem *accusatoir*; dan 2. Pembatasan oleh sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief-wettelijk bewijsleer*)
2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap tujuan pencarian kebenaran material yaitu mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *Due Process Model* yang menekankan pada pentingnya aspek prosedur atau tata cara dalam praktik perkara pidana.

B. Saran

1. Dalam praktik penegak hukum perlu benar-benar memperhatikan penerapan sistem *accusatoir* dan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas.
2. Dalam praktik penegak hukum perlu juga memperhatikan *due process of law* atau *Due Process Model* sebagai salah satu pembatasan terhadap tujuan mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) melalui alat-alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Montesquieu, *The Spirit of Laws. Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* terjemahan M. Khoiril Anam dari *The Spirit of Law*, cet.7, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa penerbit, Jakarta, 1976.
- Nawawi, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim G., S.H.,LLM., et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Sumber Internet:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/10/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).